



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kewenangan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kewenangan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 9.973.988.772.169,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 81.839.052.679,00	
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 10.055.827.824.848,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 9.950.844.445.530,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 229.909.330.713,00	
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 10.180.753.776.243,00	
Surplus/Defisit		Rp. (124.925.951.395,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 1.123.954.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 535.150.887.422,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 536.274.841.422,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 24.268.280.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 387.080.609.388,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 411.348.890.027,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 124.925.951.395,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 4.630.468.147.630,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 61.025.305.253,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 4.691.493.452.883,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 2.272.745.764.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.829.716.349.880,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 5.102.462.114.780,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 3.070.774.859.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.808.902.602.454,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 261.872.257.185,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	4.168.615.291.940,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(36.697.577.375,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		4.131.917.714.565,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	31.964.608.650,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.522.314.350,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		34.486.923.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	261.613.672.475,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.617.248.057,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.		338.230.920.532,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	168.274.574.565,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.583.320.221,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.		186.857.894.786,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	515.917.601.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.397.457.100,00	
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.		527.315.059.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	1.604.505.673.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(217.888.943.220,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		1.386.616.729.780,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	152.322.490.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.036.207.836.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	3.188.530.326.000,00	
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	34.148.240.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	188.057.693.546,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	222.205.934.185,00	
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	3.036.626.619.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.996.960.296.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	39.666.323.000,00	
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
Pasal 3			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	7.059.489.325.317,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	279.489.386.498,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	7.338.978.711.815,00	
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	2.891.355.120.213,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.580.055.785,00)	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	2.841.775.064.428,00	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	1.371.733.360.065,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(73.645.426.951,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.298.087.933.114,00	

b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	3.022.816.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.615.364.477,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		3.075.431.364.477,00
c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	2.478.630.055.595,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	296.708.027.581,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.		2.775.338.083.176,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	178.809.909.657,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	503.807.445,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.		179.313.717.102,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.307.613.946,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		10.807.613.946,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	175.532.063.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.865.903.500,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		171.666.160.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	1.472.525.876.503,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.828.023.761,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		1.504.353.900.264,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	1.243.297.180.210,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(77.542.176.046,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		1.165.755.004.164,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	1.123.954.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	535.150.887.422,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		536.274.841.422,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	24.268.280.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	387.080.609.388,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		411.348.890.027,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	1.123.954.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	535.150.887.422,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp.		536.274.841.422,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	24.268.280.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	387.080.609.388,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		411.348.890.027,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang membentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang membentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utasda Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

HASBAN RITONGA